



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/KEPMEN-KP/2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelayanan penyelenggaraan data, statistik, dan informasi kelautan dan perikanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan secara efektif, efisien, dan terintegrasi, perlu ditetapkan penyelenggara data, statistik, dan informasi kelautan dan perikanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggara Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
10. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2011 tentang Unit Kliring Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN DATA, STATISTIK DAN INFORMASI KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan penyelenggara data, statistik dan informasi kelautan dan perikanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

- a. Unit data statistik Kementerian pada Sekretariat Jenderal;
- b. Unit data statistik eselon I pada masing-masing unit eselon I;
- c. Unit data statistik Unit Pelaksana Teknis pada Unit Pelaksana Teknis.

KEDUA : Penyelenggara data, statistik dan informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengelola jenis data, statistik, dan informasi kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

- a. Umum;
- b. Perikanan Tangkap;
- c. Perikanan Budidaya;

d. Pengolahan ...

- d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- e. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- f. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
- h. Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- i. Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

KETIGA : Penyelenggara data, statistik dan informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Unit data dan statistik Kementerian:
 1. melaksanakan pengumpulan data lingkup Kementerian dan Kementerian/Lembaga terkait;
 2. melaksanakan analisa dan penyajian data, statistik dan informasi;
 3. membangun bank data, statistik dan informasi untuk penyimpanan, pelayanan, penyebarluasan, dan kerja sama pertukaran data;
 4. melaksanakan penyusunan, penyebarluasan dan pelayanan data, statistik dan informasi; dan
 5. menyediakan data tertentu.
- b. Unit data dan statistik eselon I lingkup Kementerian:
 1. melaksanakan penyusunan metoda, definisi, dan klasifikasi;
 2. melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, analisa dan penyajian data, statistik dan informasi; dan
 3. melaksanakan pengiriman data, statistik dan informasi ke unit data dan statistik Kementerian.
- c. Unit data dan statistik Unit Pelaksana Teknis Pusat:
 1. melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan data dan statistik;
 2. Pelabuhan Perikanan melaksanakan pengiriman data statistik ke Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi;
 3. melaksanakan analisa dan penyajian data, statistik dan informasi; dan
 4. melaksanakan pengiriman data, statistik dan informasi kepada unit eselon I terkait lingkup Kementerian.

KEEMPAT : Mekanisme pengiriman data, statistik dan informasi kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

- a. Unit data dan statistik eselon I mengirimkan statistik dan informasi kelautan dan perikanan kepada unit data dan statistik Kementerian setiap bulan, triwulan dan tahun;

b. Unit ...

- b. Unit perencanaan eselon I mengirimkan data dan informasi kelautan dan perikanan kepada unit data dan statistik Kementerian setiap bulan, triwulan dan tahun;
- c. Data, statistik dan informasi kelautan dan perikanan dikirimkan kepada unit data dan statistik Kementerian dalam bentuk *soft copy* dalam format excel dan bentuk *hard copy*;
- d. Unit data dan statistik serta unit perencanaan eselon I meng-*input* data, statistik dan informasi kelautan dan perikanan yang telah ditentukan ke dalam aplikasi berbasis web yang telah disediakan oleh unit data dan statistik Kementerian.

- KELIMA : Unit data dan statistik eselon I wajib melaksanakan pengiriman data statistik kelautan dan perikanan tahun sebelumnya (tahun N-1) kepada unit data dan statistik Kementerian paling lambat bulan Agustus tahun berjalan (tahun N).
- KEENAM : Analisis dan Penyajian statistik dan informasi kelautan dan perikanan oleh unit data dan statistik Kementerian disajikan dalam dua macam penyajian yaitu penyajian elektronik dan non elektronik paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan (tahun N) untuk statistik tahun sebelumnya (tahun N-1).
- KETUJUH : Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan data, statistik dan informasi kelautan dan perikanan dilakukan oleh:
- a. Unit data dan statistik Kementerian dengan unit data dan statistik eselon I lingkup Kementerian;
 - b. Unit data dan statistik Kementerian dengan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan UPT Pusat; dan
 - c. Unit data dan statistik Kementerian dengan Kementerian/Lembaga terkait di dalam negeri dan lembaga di luar negeri.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono